



**BUPATI BANGKALAN**  
PERATURAN BUPATI BANGKALAN  
NOMOR **24** TAHUN 2010  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN DANA BERGULIR DI DINAS  
KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN BANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : bahwa untuk memperlancar proses penyelesaian Dana Bergulir dan menyelaraskan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelesaian Dana Bergulir di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bangkalan perlu diubah yang perubahannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara tahun 1992 nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lebaran Negara Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3/E);

11. Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelesaian Dana Bergulir di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 3/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKALAN NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN DANA BERGULIR DI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKALAN.

Pasal I

Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelesaian Dana Bergulir di Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Bangkalan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 3/E), ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Besarnya bunga pinjaman yang ditetapkan dalam perjanjian sebesar 10% (sepuluh persen) flat per tahun yang disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bangkalan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Pembayaran bunga 10% sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan dilaksanakan serta dibayar oleh penerima fasilitas modal/dana bergulir setiap bulan yang disetor langsung ke Dinas Koperasi UMKM.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan  
pada tanggal **19 JUL 2010**



Diundangkan di Bangkalan  
pada tanggal **19 JUL 2010**



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2010  
NOMOR **19/E**